



**PENETAPAN**

NOMOR 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual sepatu di Pasar Makale, bertempat kediaman di Jalan Turunan Ariang, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan domisili elektronik: [isdarsanjaya@icloud.com](mailto:isdarsanjaya@icloud.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Tondon, Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 28 Oktober 2022, telah

Hal.1 dari 6 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/0001/X/2021, tanggal 05 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Humairah Jabir binti Irwan Syam, umur 1 tahun;
3. Bahwa, sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik (Termohon sering malas-malasan mengerjakan pekerjaan rumah misalnya: jarang memasak dan membersihkan rumah);
  - b. Bahwa sejak September 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tuanya, Termohon pergi karena bertengkar dengan saudara Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
  - d. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 1 bulan. Selama kepergian tersebut Pemohon sering bertemu Termohon di rumah teman Termohon di Tondon;
  - e. Bahwa sejak bulan September 2022 Termohon menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Termohon yang bernama Briyan Angga;
4. Bahwa, Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal.2 dari 6 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Makale berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tertanggal 01 November 2022 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal.3 dari 6 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan melalui *e-court* dalam perkara *a quo* dengan acara biasa;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan cerai talak secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, setelah Pemohon berhasil didamaikan oleh Hakim, dalam persidangan Pemohon menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal.4 dari 6 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Makale, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Mahyomi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Hal.5 dari 6 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mahyomi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 145.000,00
4. PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)